



PUTUSAN

Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal Dusun XXXXX, RT.01 RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX., Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum XXXXX, beralamat kantor di Jl. XXXXX, Mungkid, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M E L A W A N

XXXXX binti XXXXX, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Dusun XXXXX, RT.01, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di XXXXX RT.02 RW.01, XXXXX, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2014, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca Permohonan Pemohon, eksepsi Termohon dan jawaban eksepsi Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 1 Juni 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Oktober 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No.508/76/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
- 2 Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bersetatus Duda cerai Mati mempunyai 3 orang anak yang bernama : 1. XXXXX, umur 19 tahun, 2. XXXXX, umur 15 tahun, 3. XXXXX, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Propinsi Banten, kemudian pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Magelang sampai sekarang;
- 4 Bahwa antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : XXXXX umur 9 tahun;
- 5 Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, hanya berjalan 1 tahun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sebagai istri sudah tidak menghormati pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati membantah dan kadang berkata kasar dan marah - marah. Termohon sering berlaku kasar kepada anak pemohon dari istri pertama dan mengusir anak pemohon dari rumah kediaman bersama;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2011, ketika Termohon memarahi dan mengusir anak pemohon dari istri pertama dari rumah kediaman bersama sehingga mengakibatkan pemohon dan termohon pisah ranjang dan tempat tinggal Pemohon tinggal di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sedangkan Termohon tinggal di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Rt./Rw.3 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sampai sekarang;

7 Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 samapi sekarang antara Pemohon dan Teraiohon sudah pisah selama 2 tahun 7 bulan sudah tidak komunikasi dengan baik dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri, namun pemohon tetap memberi nafkah;

8 Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil;

9 Bahwa berdasarkan uraian diatas cukup alasan bagi pemohon mengajukan cerai talak karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sulit untuk didamaikan sebagaimana diatur dalam Undang undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10 Bahwa karena hal-hal tersebut diatas tidak ada jalan lain bagi pemohon kecuali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Mungkid;

11. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai undang undang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq, Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menetapkan memberi Ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke

Hal 3 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs.Jazilin, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagai anggota POLRI yang masih aktif, Pemohon konvensi telah membuat surat pernyataan tertanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya Pemohon siap menanggung segala resiko dan bertanggung jawab sepenuhnya semua akibat yang timbul dalam mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid tanpa memperoleh surat izin dari atasannya yang berwenang;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1.. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah dan Cacat Formal;

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani Pemberi Kuasa adalah tidak sah dan cacat formal, sebab penerima kuasa mengatakan sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum XXXXX, tidak berhak dan tidak berwenang membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus, dalam hal ini yang berhak/berwenang membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus adalah direktur atau pimpinan atau Ketua Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum XXXXX, selanjutnya Direktur, atau Pimpinan atau Ketua atau apalah namanya menunjuk atau memberi tugas kepada Penerima Kuasa sebagai Advokat & Konsultan Hukum untuk mengurus atau menangani perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam perkara ini adalah Tidak sah dan Cacat Formal, maka sudah sepatutnya apabila Pengadilan Agama Mungkid, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan Permohonan Cerai Talak dibuat dan ditandatangani Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah;

3 Bahwa Penerima kuasa mengatakan sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum XXXXX, sudah seharusnya kuasa hukum pemohon dalam persidangan mengajukan atau memperlihatkan bukti-bukti Akta pendirian Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum XXXXX dan Struktur Kepengurusan LKBH XXXXX tersebut, sehingga jelas dan terang serta sah menurut hukum, harus ada pemisahan antara profesi Advokat sebagai Pribadi dengan Advokat pada Lembaga Umum yang bukan Pribadi (Lembaga);

Seandainya Penerima kuasa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung tersebut, maka kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan/persidangan dinyatakan tidak sah dan penerima kuasa tidak berhak mewakili Pemohon Asli dalam perkara ini;

4 Bahwa Pemohon Asli berstatus sebagai Polri yang masih aktif di Kepolisian Resor Magelang, tidak melengkapi ijin dari atasan Pemohon dalam hal ini dari Kepala Kepolisian Resor Magelang, oleh karena Pemohon tidak melengkapi ijin dari atasan Pemohon, menjadikan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon Tidak Memenuhi syarat Materiil, maka cukup alasan bagi Termohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar permohonan Pemohon ditolak saja atau setidaknya tidak

dapat diterima;

Bahwa, atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1 Bahwa Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi Dan Jawaban pertama dari Termohon kecuali yang diakuinya dan

Hal 5 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



dibenarkan menurut hukum;

2. Bahwa pemohon menolak dengan tegas dalil Eksepsi dari termohon yang menyatakan Surat Kuasa Khusus tidak sah dan Cacat Formal, karena penerima kuasa mengatakan sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum XXXXX tidak berhak dan Tidak berwenang membuat dan menandatangani Surat kuasa Khusus dan yang berhak menandatangani adalah Direktur atau Pimpinan terhadap dalil tersebut jelas mengada-ada dan sudah seharusnya ditolak karena tidak beralasan hukum, bahwa didalam Surat kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2014 sudah Jelas bahwa SUPRIADI,SH adalah Advokat pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lemabaga Konsultasi Bantuan Hukum XXXXX yang bertindak sendiri untuk selanjutnya sebagai penerima kuasa sehingga Surat Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa (XXXXX Bin XXXXX) sebagai pemohon sudah sah dan memenuhi Syarat Formal tidak Cacat Formal dan telah sesuai dengan Surat Edaran Makamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang menyatakan untuk menciptakan keseragaman dalam pemahaman Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak yang berpekerja kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut: Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
Bahwa surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemberi kuasa pemohon (XXXXX BIN XXXXX) dan penerima kuasa (SUPRIADI,SH) adalah sah dan sudah memenuhi Surat Edaran Makamah Agung no 6 tahun 1994 yaitu menyebut Pemberi kuasa selaku pemohon nama XXXXX BIN XXXXX umur 41 tahun Agama Islam Pekerjaan Polri, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun XXXXX Rt.01/Rw.03 Desa XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai Pemohon terhadap XXXXX Binti XXXXX umur 37 tahun Pendidikan SLTA, Aagama Islam beralamat di Dusun XXXXX Rt.01/Rw.03 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai Termohon di Pengadilan Agama Mungkid sehingga surat kuasa sah menurut hukum;

b. Bahwa penerima kuasa (SUPRIADI,SH) adalah seorang Advokat sebagaimana diatur dalam UU No 18 tahun 2003, yang telah mempunyai ijin dan telah disumpah oleh pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 6 Maret tahun 2000 (Bukti terlampir), sehingga berhak dan sah mendampingi pemberi kuasa XXXXX Bin XXXXX sebagai pemohon di Pengadilan Agama Mungkid, dan penerima kuasa berhak, berwenang menandatangani surat kuasa sebagai Advokat sesuai dengan profesinya, karena kewenangan Advokat timbul setelah advokat mendapatkan kuasa dari Klien yaitu pemberi kuasa (XXXXX Bin XXXXX) dan menjadi kewenangan Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum, sehingga alasan termohon agar pemohon menunjukkan bukti pendukung Akta Pendirian dan Struktur kepengurusan LKBH XXXXX adalah tidak beralasan hukum dan termohon tidak berwenang maka sudah seharusnya di tolak, kecuali yang digugat adalah lembaga atau badan hukum atau Perseroan Terbatas maka yang berhak memberi kuasa dalam perkara Perdata di Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasarnya adalah Direktur yang ditunjuk berdasarkan anggaran Dasar dan akte pendiran badan Hukum atau Perseroan terbatas yang digugat perdata di Pengadilan maka yang berhak dan berwenang Direktur yang ditunjuk dapat menguasai kepada Advokat;

c. Landasan Syariah Urgensi Lembaga Bantuan Hukum;

Islam menganjurkan keadilan dan keadilan dekat dengan Taqwa, untuk menegakan keadilan ditengah masyarakat khususnya dalam hal hukum, maka Islam sangat mendukung dengan adanya Lemabaga Bantuan Hukum, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Q.S Ar Ra'd ayat 11 yang artinya:

Hal 7 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah”;

3. Bahwa Pemohon adalah berstatus sebagai anggota Polri Aktif di Kepolisian Resort Magelang dalam persidangan sudah menyampaikan kepada Majelis Hakim kalau sudah mengajukan permohonan ijin perceraian kepada atasan atau Komandan pemohon, sejak 2 tahun yang lalu, dan pemohon dan termohon sudah pernah dipanggil berdasarkan permohonan pemohon namun ijin tersebut tidak turun dan pada saat persidangan Majelis Hakim pada tanggal 22 Mei 2014 menyarankan dan memberi waktu selama 6 bulan untuk mengurus ijin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksana PP no 10 tahun 1983, namun sampai batas waktu 6 bulan, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam persidangan ijin juga tidak turun juga, kemudian pada saat persidangan pemohon membuat pernyataan yang isinya sanggup menerima resiko / sanksi dari atasan pimpinan Polri, kemudian Majelis Hakim menunjukkan surat pernyataan tersebut kepada kuasa termohon untuk dilihat dan dibaca kemudian kuasa pemohon mengangguk-angguk mengiyakan artinya tidak keberatan atas surat pernyataan tersebut dan Ketua Majelis Hakim memberi nasehat dan mengingatkan sanksi yang diberikan oleh atasan Pemohon apabila tidak mendapat ijin berupa penurunan pangkat namun Pemohon tetap pada pendirian ingin mengajukan permohonan cerai Talak, karena hatinya sudah tersiksa dan sudah pisah dengan Termohon selama 38 bulan dan apabila diteruskan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya sehingga cukup alasan bagi Pemohon atau Majelis Hakim untuk meneruskan persidangan dengan agenda jawaban pertama dari termohon, dan sidang dilanjutkan dengan Replik jadi pada pokoknya Majelis Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 tahun 1984 (Peraturan pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1983) bahwa apabila telah melampaui 6 bulan tidak ada ijin bagi (PNS/TNI/POLRI) maka Majelis Hakim harus memandang tidak diberi ijin, Majelis Hakim tidak dapat menghalangi lagi, sehingga Majelis Hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, seperti layaknya perkara biasa



maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengauk duplik secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban pertama tanggal 9 Oktober 2014, dan menolak tegas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
- 2 Bahwa Termohon tetap bertahan pada Eksepsi semula dan menyatakan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani Penerima Kuasa tidak sah dan CACAT FORMAL, sebab Penerima Kuasa mengatakan sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum XXXXX, tidak berhak dan tidak berwenang membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus, tetapi yang berhak adalah Direktur, atau Pimpinan atau Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum XXXXX, kecuali kalau Penerima Kuasa sebagai Direktornya atau Ketuanya;

Sebagai Contoh :

Majelis Hakim memeriksa perkara ini adalah sebagai hakim pada Pengadilan Agama Mungkid, dalam hal menangani/memeriksa suatu perkara, tentu ada surat Penetapan atau Surat Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama, tanpa ada penunjukan, para hakim tidak begitu saja dapat/bisa menangani/memeriksa suatu perkara, meskipun ia seorang hakim, demikian halnya dengan penerima kuasa, harus ada surat penunjukan atau surat tugas, atau apalah namanya dari Direktur, Pimpinan atau Ketua, Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum XXXXX, tanpa itu penerima kuasa tidak berhak mewakiii pemohon asli daiam perkara ini;

- 3 Benar Penerima kuasa adalah seorang Advokat, seandainya penerima kuasa menyebut sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum sebagai pribadi, tentu tidaklah masalah, justru yang menjadi masalah bagi kami adalah karena Penerima Kuasa mengatakan sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum XXXXX (Lembaga) bukan sebagai pribadi, sepengetahuan kami salah satu syarat

Hal 9 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, adanya akte Notaris/akte pendirian dan Lembaga tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri setempat dan dilengkapi dengan Susunan Pengurus, jika syarat-syarat pendirian LKBH Tidak terpenuhi, bisa jadi LKBH yang bersangkutan "ILEGAL", oleh karena itu Termohon mohon pada Majelis Hakim yang mulia, agar penerima kuasa dapat menunjukkan/ memperlihatkan syarat-syarat tersebut di atas sehingga jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sangat tidak elok apabila suatu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum disalah gunakan untuk kepentingan pribadi;

4 Bahwa benar Islam menganjurkan keadilan, tetapi tidak dibenarkan seseorang menjual ayat-ayat suci Al Qur'an untuk kepentingan pribadi, apakah Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum itu pelaksanaannya sudah sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam atau tidak ?

5 Bahwa Termohon tetap pada Eksepsi, dimana Pemohon Asli berstatus sebagai Polri masih aktif di Kepolisian Resor Magelang, tidak melengkapi ijin dari atasan Pemohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Magelang, oleh karena tidak melengkapi ijin bercerai dari atasan, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon tidak memenuhi syarat Materiil, karenanya harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa segala apa yang termuat dalam bagian Eksepsi mohon dipandang termuat pula dalam bagian Konvensi;
- 2 Bahwa Termohon menolak tegas semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 3 Bahwa dalil Pemohon angka 1,3 dan 4, benar adanya;
- 4 Bahwa dalil Pemohon angka 2, benar adanya, hanya saja pada waktu menikah dengan Pemohon, umur anak-anak yang benar adalah :
 - XXXXX waktu itu berumur 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rizki Wahyudi waktu itu berumur 5 tahun;
- XXXXX waktu itu berumur 2 tahun;

5 Bahwa dalil Pemohon, angka 5, tidak benar sama sekali, yang benar Termohon sebagai istri selalu taat dan patuh kepada suami dan tidak pernah berlaku kasar pada suami atau kepada anak dari istri pertama apalagi mengusirnya;

6 Bahwa dalil Pemohon, angka 6, tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah memarahi dan mengusir anak dari istri pertama, mereka pergi dari rumah diajak oleh Bapaknya kerumah Neneknya ke XXXXX, Termohon pernah membujuknya untuk pulang ke XXXXX sampai 6 X, Lima kali saya jemput di rumah XXXXX, satu kali di sekolahan tetapi tidak berhasil karena tidak diperbolehkan oleh neneknya;

7 Bahwa dalil Pemohon, angka 7 dan 8, tidak benar, yang benar rumah tangga Termohon cukup harmonis dan sangat wajar bila dalam keluarga ada permasalahan kecil tapi bisa diselesaikan;

8 Bahwa dalil Pemohon, angka 9, tidaklah benar, yang benar rumah tangga Termohon dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia, sebab Termohon sangat mencintai Pemohon, tidak pernah bertengkar seperti yang didalilkan Pemohon;

9 Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, jelaslah bahwa tidak ada alasan bagi Pemohon, untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

10 Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah satu persatu dalam jawaban ini, mohon ditolak karena tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Replik pemohon dalam eksepsi mohon terbaca kembali dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Replik dalam pokok perkara (konvensi);
- 2 Bahwa pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakuinya dan dibenarkan menurut hukum;
- 3 Bahwa dalil jawaban Termohon dalam jawaban pertama angka 1,3 dan 4 telah mebenarkan permohonan pemohon, oleh karena itu tidak perlu pemohon tanggapi lebih lanjut;

Hal 11 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa dalil jawaban termohon no 2 telah membenarkan atas dalil permohonan pemohon kalau sebelum menikah dengan termohon pemohon berstatus Duda cerai mempunyai anak 3 orang yang pada saat itu masih kecil sekarang sudah besar anak- anak yang bernama :

1 XXXXX lahir pada tanggal 19 Desember 1995 (umur 19 tahun);

2 XXXXX lahir pada tanggal 28 Juli 1999 (umur 15 tahun);

3 XXXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2002 (umur 12 tahun);

5 Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon angka 5 kalau termohon tidak patuh pada suami dan berlaku kasar dan apabila diberi uang serba tidak cukup dan akhirnya marah karena kebutuhanya tidak tercukupi;

6 Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon, memang pernah termohon datang untuk menjemput anak ke XXXXX sebanyak 2 kali, itu termohon lakukan ketika pemohon tidak ada dirumah karena sedang bekerja, membuat anak-anak trauma tidak mau hidup dan tinggal dengan termohon karena sikap termohon yang sering memarahi dan membedakan antara anak kandung dan anak Tiri;

7 Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon angka 7 bahwa sejak bulan Agustus tahun 2011 sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak komunikasi dengan baik namun pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon melalui teman pemohon setiap bulannya;

8 Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan pemohon dan menolak dalil jawaban termohon nomor 7 yang menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon cukup harmonis adalah tidak benar karena rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah pecah (Broken Marige) dan sudah pisah selama 38 bulan terbukti dari pengakuan termohon dalam Rekopensinya yaitu Penggugat Rekovensi/Termohon Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekovensi/Termohon Kovensi untuk nafkah lampau sejak bulan Agustus tahun 2011;

9 Bahwa pemohon menolak dalil jawaban termohon yang menyatakan Termohon menyintai Pemohon dan tidak pernah bertengkar adalah alasan yang tidak benar karena faktanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (Broken Marige) sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sehingga cukup alasan bagi pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Putusan MARI Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

10 Bahwa terhadap alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap termohon, karena tujuan perkawinan sudah tidak terwujud sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, oleh karena itu mohon pada Majelis hakim yang mulai menolak permohonan Pemohon, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- Bahwa Termohon menolak semua daail-daiil yang dilakukan Pemohon, baik dalam permohonan atau Replik, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
- Bahwa apa yang termuat dalam bagian Eksepsi mohon dipandang termuat puia dalam bagian Konvensi;
- Bahwa Replik Pemohon, angka 5, bagian Konvensi, tidak benar, yang benar sesuai jawaban Termohon, angka 5, bagian Konvensi;
- Bahwa Replik Pemohon, angka 6, bagian Konvensi juga tidak benar, yang benar sesuai Jawaban Termohon, angka 6, bagian Konvensi;
- Bahwa Replik Pemohon, angka 7, bagian Konvensi, tidak benar, yang benar sesuai Jawaban Termohon, angka 7, bagian Konvensi;
- Bahwa Replik Termohon, angka 8 & 9, bagian Konvensi, sama sekali tidak benar, yang benar sesuai Jawaban Termohon, angka 8 & 9, bagian Konvensi;
- Bahwa terhadap Replik Pemohon yang tidak dibantah satu persatu dalam Duplik ini, mohon ditolak sepanjang bertentangan dengan Jawaban Termohon;

Hal 13 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa perceraian bukanlah murni menjadi jalan keluar terbaik yang Termohon kehendaki, namun apabila Pengadilan Agama Mungkid, tetap menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dan akan mengajukan gugatan Rekonvensi berkaitan dengan beberapa hak-haknya, yang akan terurai sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar dalil-dalil dibagikan konpesi secara mutatis mutandis berlaku pula dalam Rekonvensi ini;

2 Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan aturan hukum, bekas suami wajib memberikan:

- Nafkah lampau istri dan anak XXXXX yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau selama tiga tahun dua bulan, sama dengan tiga puluh delapan (38) bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);

- Mut'ah yang layak kepada bekas istri sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

- Nafkah Iddah kepada bekas istri sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Jumlah seluruhnya adalah Rp. 38.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 9.000.000,- = Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) kesemuanya dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

3 Bahwa selain nafkah yang disebut dalam point 2, bagian Rekonvensi, menurut peraturan yang berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil/polri pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, pembagian gaji dimaksud adalah sepertiga (1/3) gaji untuk bekas istrinya dan sepertiga (1/3) gaji untuk anak XXXXX, secara rutin setiap bulannya;

4 Bahwa untuk menjamin terlaksananya atau terpenuhinya nafkah bekas istri dan anak XXXXX, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini melalui atasan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yaitu Kepala Kepolisian Resor Magelang, atau Petugas/Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar memotong gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, selanjutnya menyerahkan kepada bekas istri dan anak XXXXX, secara rutin setiap bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, untuk membayar:
 - 1 Nafkah lampau istri dan anak XXXXX yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2014, atau selama tiga tahun dua bulan, sama dengan 38 bulan x Rp. 1.000.000,- = Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);
 - 2 Mut'ah kepada bekas istri sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - 3 Nafkah Iddah kepada bekas istri sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);Jumlah seluruhnya adalah Rp. 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) kesemuanya dibayar sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk menyerahkan sepertiga (1/3) gajinya kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri dan sepertiga (1/3) gajinya untuk anak XXXXX, secara rutin setiap bulan;
- 4 Memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Resor Magelang, atau petugas yang ditunjuk untuk itu, untuk memotong gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak XXXXX, secara rutin setiap bulan;

Hal 15 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Replik Pemohon dalam Kopensi mohon terbaca kembali sebagai bagian tak terpisahkan dalam Rekopensi;

2. Bahwa benar kalau Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap termohon bahwa terhadap tuntutan penggugat Rekopensi / termohon kopensi tentang Nafkah Lampau sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulanya selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sehingga jumlahnya sebanyak Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Tergugat rekopensi/ pemohon kopensi keberatan karena tergugat rekopensi/pemohon kopensi sudah memberikan nafkah setiap bulanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikasih langsung melalui termohon dank karena termohon keberatan kalau dikasih kepada anak termohon maka termohon meminta agar uang tersebut diberikan melalui bagian keuangan dan kemudian setiap bulanya diambil oleh termohon kopensi/ Penggugat Rekopensi;

Bahwa terhadap Mut'ah pemohon kopensi/tergugat Rekopensi hanya mampu memberi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap Nafkah Iddah kepada bekas istri Tergugat Rekopensi/pemohon Kopensi hanya mampu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa tuntutan terhadap sepertiga gaji untuk bekas istri dan anak XXXXX tergugat Rekopensi / Pemohon Kopensi keberatan karena termohon kopensi/Penggugat Rekopensi seorang istri yang tidkh taat pada suami dan faktanya sudah berpisah 38 bulan maka tidak mempunyai hak sepertiga gaji dari pemohon Kopensi/tergugat Rekopensi dan terhadap anak XXXXX disebabkan karena belum masuk dalam daftar gaji karena sebelum menikah sudah punya anak 3 orang sehingga tidak cukup alasan namun apabila terjadi perceraian pemohon konvensi / Tergugat Rekopensi hanya mampu memberi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang termuat pula dalam dalil-dalil Rekonvensi;
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil gugatan Rekonvensi dan menolak secara tegas dalil-dalil bantahan dari Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi, angka 2 dan 3, mohon ditolak, yang benar sesuai dengan gugatan penggugat rekonvensi, 2,3,4, dan 5;
- 4 Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah satu persatu dalam Duplik ini, mohon ditolak sepanjang bertentangan dengan gugatan penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308100508720005 atas nama XXXXX, tanggal 08 Februari 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/76/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Tanggal 17 Oktober 2003, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi prosedur dan tata cara peceraia anggota TNI/POLRI tanggal 30 April 2011, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Kutipan Surat Aduan Termohon tertanggal 17 Januari 2013 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Magelang, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.4;
- 5 Fotokopi struk gaji bulan November 2014 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Magelang, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.5;

Hal 17 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- 6 Fotokopi rincian gaji bulan November 2014 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Bendahara Polres Magelang, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6;
- 7 Fotokopi kuitansi Titipan Pembayaran atas nama Brigadir XXXXX untuk isterinya, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.7 ;
- 8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 474.1/101-CS/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Tanggal 05 Februari 1996, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8;
- 9 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI WAHYUDI, Nomor 474.1/989.CS/Um/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Tanggal 12 Agustus 1999, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9;
- 10 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURFADILAH, Nomor 474.1/548-DK/Um/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten XXXXX, Tanggal 11 April 2002, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10;
- 11 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 474.1/4393-DK/Is/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Tanggal 09 September 2005, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.11;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 ABRONI bin SODIMEJO, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.04, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2003;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah duda beranak 3 (tiga), sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah bertempat tinggal bersama di Banten karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertugas sebagai anggota POLRI, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di XXXXX selama sekitar 4 (empat) tahun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdinias di Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering menyaksikan dan mendengarkan pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak ikut dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 19 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



2 WIYOTO bin XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.03, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak kandung Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang telah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus duda mempunyai 3 (tiga) orang anak, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXX selama sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut sebanyak 2 (dua) kali, adapun penyebabnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau diajak oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menginap di rumah uorang tuanya di XXXXX;
- Bahwa selain itu pertengkaran dipicu karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mengusir anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari rumah tempat tinggal bersama di XXXXX, hal tersebut saksi ketahui atas aduan dari anak-anak bawaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;



- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, dimana Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan anaknya tinggal di rumah milik bersama di XXXXX ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih selalu mengirimkan nafkah untuk keluarganya, dan saksi melihat sendiri bukti pemberian uang berupa kuitansi untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai anggota POLRI di Polres Magelang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, serta menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 474.1/4393-DKKC/Is/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, Tanggal 09 September 2005, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda T.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

- 1 RIYATININGSIH binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Azari, Jalan Melati Nomor 11, Desa

Hal 21 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegoro, RT.04, RW.19, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,
dibawah sumpahnya saksi tersebut

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang telah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah duda beranak 3 (tiga), sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah bertempat tinggal bersama di Banten selama sekitar 1 (satu) tahun, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertugas sebagai anggota POLRI di Banten, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di XXXXX selama sekitar 4 (empat) tahun karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdinis di Magelang;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX, umur 9 tahun;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak terlihat rukun dan apabila saksi berkunjung di rumah tempat tinggal bersama di XXXXX tidak pernah melihat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi marah marah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) tahun yang lalu, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab mengapa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, anak ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di XXXXX sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tuanya di XXXXX;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil;

2 HARDANI bin DARMIDI, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Jangkungan, RT.03, RW.04, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada bulan Oktober tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai duda beranak 3 (tiga), sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik bersama di XXXXX ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun dan saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi

Hal 23 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



sekitar 1 (satu) tahun yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di XXXXX bersama anaknya;

- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih aktif sebagai anggota POLRI di Polres Magelang;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain kemudian mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan eksepsi mengenai legal standy terhadap Kuasa Hukum Pemohon Konvensi, dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 06 November 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak beralasan;
- 2 Menyatakan menolak eksepsi Termohon ;
- 3 Menyatakan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam permohonan perceraian;
- 4 Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Jazilin, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi saat ini berprofesi sebagai anggota POLRI yang masih aktif, akan tetapi belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya yang berwenang, dan Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon konvensi akan kewajibannya tersebut, dan akibat atau sanksi apabila tetap melanjutkan gugatan tanpa adanya surat izin dari atasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon konvensi untuk memenuhi persyaratan administrative tersebut dengan memberikan waktu selama 6 (enam) bulan, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Reppublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, tanggal 17 April 1984, akan tetapi Pemohon konvensi tetap belum dapat menunjukkan surat izin dari atasannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi selanjutnya telah membuat surat pernyataan tertanggal 30 September 2014 yang pada pokoknya Pemohon konvensi siap menanggung segala resiko dan bertanggung jawab sepenuhnya semua akibat yang timbul dalam mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Mungkid tanpa memperoleh surat izin dari atasannya yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon Konvensi sudah tidak menghormati Pemohon konvensi sebagai suaminya, kalau dinasehati membantah dan kadang berkata kasar dan marah marah, selain itu Termohon konvensi juga sering berlaku kasar terhadap anak-anak bawaan Pemohon Konvensi dan bahkan pernah mengusir mereka, sehingga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun

Hal 25 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



7 (tujuh) bulan, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orang tua di XXXXX sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di XXXXX ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi, adapun bantahannya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pemohon, angka 5, tidak benar sama sekali, yang benar Termohon sebagai istri selalu taat dan patuh kepada suami dan tidak pernah berlaku kasar pada suami atau kepada anak dari istri pertama apalagi mengusirnya;
- Bahwa dalil Pemohon, angka 6, tidak benar, yang benar Termohon tidak pernah memarahi dan mengusir anak dari istri pertama, mereka pergi dari rumah diajak oleh Bapaknya kerumah Neneknya ke XXXXX, Termohon pernah membujuknya untuk pulang ke XXXXX sampai 6 X, Lima kali saya jemput di rumah XXXXX, satu kali di sekolahan tetapi tidak berhasil karena tidak diperbolehkan oleh neneknya;
- Bahwa dalil Pemohon, angka 7 dan 8, tidak benar, yang benar rumah tangga Termohon cukup harmonis dan sangat wajar bila dalam keluarga ada permasalahan kecil tapi bisa diselesaikan;
- Bahwa dalil Pemohon, angka 9, tidaklah benar, yang benar rumah tangga Termohon dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia, sebab Termohon sangat mencintai Pemohon, tidak pernah bertengkar seperti yang didalilkan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bantahan atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P10 dan P.11 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;



Menimbang bahwa bukti P.1, P.2, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa bukti P.3 tersebut telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aselinya karena alat bukti tersebut didonlud dari website POLRI, maka dengan demikian bukti tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk dalam memeriksa perkara bersangkutan ;

Menimbang bahwa bukti P.4 tersebut telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aselinya karena alat bukti yang aseli berada di Polres Magelang sebagai laporan, maka dengan demikian bukti tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk dalam memeriksa perkara bersangkutan ;

Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aselinya karena alat bukti yang aseli berada di bagian Tata Usaha Polres Magelang sebagai arsip, maka dengan demikian bukti tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk dalam memeriksa perkara bersangkutan ;

Menimbang bahwa bukti P.6 tidak bermeterai dan diperuntukan sebagai alat bukti, dan tidak dicocokkan dengan aselinya karena alat bukti yang aseli berada di bagian Tata Usaha Polres Magelang sebagai arsip, maka dengan demikian bukti tersebut tidak sah dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid ;

Hal 27 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Menimbang bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama incasu Pengadilan agama Mungkid ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi tata cara perceraian Anggota TNI/POLRI tersebut, kemudian Pemohon konvensi selaku anggota POLRI aktif telah membuat surat pernyataan sanggup menanggung segala resiko atas tindakannya mengajukan permohonan perceraian tanpa izin dari atasannya yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan litigasi terhadap perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari Reskrim Polres Magelang yang ditujukan kepada XXXXX (Pemohon Konvensi) atas laporan telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dari XXXXX (Termohon Kvensi), maka hal tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa terdapat ketidak harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Daftar Gaji atas nama XXXXX, maka dapat diketahui bahwa gaji yang diterima Pemohon Konvensi



setiap bulannya sebesar Rp.4.403.400,- (Empat juta empat ratus tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi tanpa diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aselinya, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi kuitansi titipan pembayaran tunjangan isteri atas nama XXXXX, untuk bulan Oktober 2013, bulan November 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, bulan Februari 2014, bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Mei 2014, bulan Juni 2014 dan bulan Oktober 2014;

Menimbang bahwa meskipun bukti kuitansi tersebut hanya 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi hal tersebut telah diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon konvensi secara berturut turut, oleh karenanya patut diduga apabila selama berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun, Pemohon konvensi tetap memberikan nafkah kepada Termohon konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akte kelahiran masing masing atas nama XXXXX, RIZKI WAHYUDI dan NURFADILAH, maka ternyata sebelum Pemohon konvensi menikah dengan Termohon konvensi, Pemohon konvensi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak atas hasil perkawinannya dengan isteri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, maka ternyata selama berumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang bernama ABRONI bin SODIMEJO dan WIYOTO bin XXXXX diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaisuami isteri yang telah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun;

Hal 29 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 9 (Sembilan) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon Konvensi tidak mau diajak menginap di rumah orang tua Pemohon Konvensi, selain itu Termohon Konvensi telah menunjukkan rasa tidak suka terhadap anak anak bawaan Pemohon konvensi, sehingga saat ini berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun, dan meskipun pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon konvensi tetap memberikan nafkah untuk Termohon Knavensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi bekerja sebagai anggota POLRI;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya sertra menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis T.1 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa bukti T.1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Termohon yang bernama RIYATININGSIH binti XXXXX dan HARDANI bin DARMIDI diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu :



- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 11 (sebelas) tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 9 (Sembilan) tahun, sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harmonis, akan tetapi saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun dikarenakan Pemohon Konvensi pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi bekerja sebagai anggota POLRI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat lainnya sebagaimana telah tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing melalui kuasa hukumnya di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2003, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon konvensi berstatus sebagai duda beranak 3 (tiga), sedangkan Termohon berstatus sebagai gadis;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 9 (Sembilan) tahun, saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon Konvensi tidak bersedia tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi dan tidak suka kepada anak-anak bawaan Pemohon Konvensi;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ;

Hal 31 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon konvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dirukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang berbunyi ;

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara tersebut adalah perkara cerai talak dan pihak Pemohon konvensi yang menginginkan perceraian maka akibat cerai talak pihak suami (Pemohon Konvensi) berkewajiban untuk memberikan biaya hadhonah terhadap anak-anaknya yang masih berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon Konvensi masih menanggung 3 (tiga) orang anak atas hasil perkawinannya dengan isteri terdahulu, dan saat ini Pemohon Konvensi bekerja sebagai anggota POLRI berpangkat Briptu, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkansalinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Hal 33 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai, harta bersama, nafkah madiyah/nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban yang pertama maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi sepanjang masih berkaitan dengan gugatan di dalam rekonvensi, maka pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi tersebut juga dipergunakan untuk mempertimbangkan di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi adalah :

- 1 Nafkah lampau (Nafkah Madhiyah) isteri dan anak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang bulan Oktober 2014, sebesar 38 bulan x Rp.1.000.000,- = Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- 2 Uang Iddah sebesar 3 bulan x Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- 3 Uang mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) ;
- 4 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah (nafkah lampau) isteri dan anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2014, yang jumlah keseluruhannya Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan yang bersangkutan selama berpisah tetap memberikan nafkah wajib serta memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonsensi dan bukti P.7 sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam konvensi, maka ternyata selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonsensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan pembuktian dari Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah lampau tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madhiyah (nafkah lampau) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi atas nafkah lampau dari seorang anak yang bernama XXXXX, umur 9 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa' bukan bersifat litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana putusan nomor:608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penggugat Rekonsensi tidak dalam keadaan nusyuz dikarenakan retaknya rumah tangga antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi tidak sepenuhnya atas kesalahan Penggugat Rekonsensi akan tetapi juga dipicu Tergugat Rekonsensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi dari tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berpisah tempat tinggal selama

Hal 35 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



sekitar 3 (tiga) tahun, dengan demikian Penggugat rekonvensi berhak atas mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: “ Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah menikah selama sekitar 11 (sebelas) tahun dan selama menikah Penggugat rekonvensi telah berbakti kepada Tergugat rekonvensi dan bahkan sampai dikaruniai seorang anak, selain itu juga memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai seorang anggota POLRI berpangkat Briptu, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum



Islam, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya“ ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat Rekonvensi patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta memenuhi maksud Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana putusan nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah mengenai peraturan Disiplin Pegawai dan dalam hal mengenai pemberian 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor 11 K/AG/2001, tanggal 10 Juli 2003 ;

Hal 37 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengugat Rekonvensi mengenai gugatan penyerahan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi, patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 3 Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXX, umur 9 tahun setiap bulannya sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dan Kantor



Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 1 Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
 - 2 Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.---.000,- (-----ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs. DIDI NURWAHYUDI,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. JAZILIN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABD. HALIM M, BA. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 39 dari 41 hal Put.No.0688/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



1 Drs. **JAZILIN**
Drs. **DIDI NURWAHYUDI, MH.**

2 Drs. **M.ISKANDAR EKO**
PUTRO, MH.
PANITERA PENGGANTI

ABD. HALIM M, BA.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

